



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan. Veteran No. 1 Kebumen Telp. (0287)
384933/385662/6601250 Fax: +6287 385662 E-Mail:
perpus_arda@kebumenkab.go.id
www.perpusda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: B/000.8.34/026/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa Pelaksanaan Maklumat Pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada Layanan Perpustakaan dan Layanan Kearsipan;
- c. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Maklumat pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:

A. Bidang Perpustakaan

B. Bidang Kearsipan

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati.
- b. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan.
- c. Memberikan kemudahan dalam pengurusan Administrasi, Layanan, dan Fasilitas Kegiatan Masyarakat.
- d. Menjamin penggunaan seluruh koleksi, layanan dan fasilitas dengan baik dan nyaman bagi masyarakat sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
- e. Merespon dengan cepat permintaan pengguna sesuai prosedur dan informasi yang tersedia.
- f. Siap Melayani dengan baik segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan kami.
- g. Memberikan sanksi dan menindak tegas bagi pegawai yang merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : B/000.8.3.4/026/2026
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT
SEMUA JENIS PELAYANAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

MENYATAKAN BAHWA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kebumen, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo